



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara :

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di BTN Kehutanan Blok C No. 11 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajuddin Sido, S.H, M.H, adalah Advokat/ Penasihat Hukum (PERADI) Kendari yang berkantor di Jln Martandu No 5 , Kel Anduonohu, Kec. Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2015, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

m e l a w a n

Termohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Griya Baruga Perdana (di belakang Polsek Baruga) Blok C No. 1 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0334/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

hlm 1 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melaksanakan perkawinan di hadapan P3N, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pomalaa;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx (16 tahun) ikut Pemohon dan xxxxxxxxxx(10 tahun) ikut Termohon;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun dan aman-aman saja, tetapi ternyata memasuki tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selalu mengalami perselisihan/ perpecahan karena Termohon suka keluar tanpa sepengetahuan suami;
4. Bahwa selain, yang menjadi penyebab lain perselisihan / perpecahan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Karena Termohon membina hubungan gelap dengan lelaki lain di Pomalaa;
 - Termohon egois dan keras kepala;
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan adik Pemohon;
 - Seharusnya Termohon menjaga nama baik keluarga dan memahami bahwa Termohon sudah berkawin dengan Pemohon;
 - Termohon juga tidak bisa memasak di dapur dan mencuci apalagi mengurus anak;
 - Termohon juga masih ingin bebas;
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 tersebut diatas, maka perselisihan/ perpecahan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada awal Januari tahun 2012 namun pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan kembali dengan cara Nikah ulang atas usaha keluarga Pemohon dan Termohon, namun hanya kurang lebih 3, dan 4 bulan tinggal bersama di BTN Griya Baruga Perdana (di belakang Polsek baruga) Blok C No 1, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga , Kota Kendari, sehingga mulai pada saat itu bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon langsung pisah ranjang, walaupun Pemohon masih memberikan biaya seadanya untuk Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadi perselisihan/percekcokan tersebut demi keutuhan kehidupan keluarga, namun percekcokan tersebut selalu timbul kembali dan tidak dapat dihentikan, apalagi Termohon telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon dan keluarga sudah tidak bisa menerima sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa perselisihan/percekcokan sebagaimana dimaksud pada poin 3,4 dan 5 tersebut diatas adalah tidak bisa terhindarkan sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Pemohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari;
8. Bahwa atas perselisihan/ percekcokan seperti tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga dengan Termohon, apalagi Pemohon sudah bulat hati untuk bercerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 19 Juni 2015 dan 26 Juni 2015, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

hlm 3 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohona agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Nomor 30/07/V/1999 tanggal 1 Mei 1999 yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai secukupnya lalu diberi kode P;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedang Termohon saksi kenal sebagai ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 April 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di BTN Griya Baruga Perdana Blok C No 1, Kelurahan Baruga, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxx, umur 16 tahun dan xxxxxxxxxx umur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena sikap dan perilaku Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami tidak menghargai orang tua dan adik Pemohon;
 - Bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain bernama xxxxx dan Termohon sering keluar rumah, Termohon tidak mengurus Pemohon, misalnya tidak bisa memasak dan mencuci;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan April 2011 karena sikap Termohon membawa semua pakaian Pemohon ke rumah orang lain, namun pada bulan Juni 2012 keluarga menikah ulang Pemohon dan Termohon tetapi hanya rukun 4 bulan saja kemudian pada bulan Oktober 2012 terjadilah pertengkaran dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedang Termohon saksi kenal sebagai ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 April 1999;

hlm 5 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri di BTN Griya Baruga Perdana Blok C No 1, Kelurahan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxxx, umur 16 tahun dan xxxxxxxxx umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena sikap dan perilaku Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami tidak menghargai orang tua dan adik Pemohon;
- Bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain bernama Isal dan Termohon sering keluar rumah, Termohon tidak mengurus Pemohon, misalnya tidak bisa memasak dan mencuci karena termohon berasal dari kalangan orang berada semua urusan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinikahkan ulang pada bulan Juni 2012, namun sekitar 4 bulan saja rukun karena terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon masih berhubungan dengan laki-laki xxxxxxx sehingga upaya merukun kembali tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan sikap dan perilaku Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai Implementasi pasal 154 R.Bg serta pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang , bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan dikaruniai dua orang anak dan pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan percekcoan karena Termohon suka keluar tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon membina hubungan gelap dengan laki-laki lain di Pomalaa, Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan adik Pemohon, Termohon tidak bisa memasak didapur dan mencuci apalagi mengurus anak dan pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

hlm 7 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 15 April 1999 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, orang tua Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain bernama Isal, dan Termohon sering keluar rumah, Termohon tidak mengurus Pemohon seperti tidak bisa memasak dan mencuci, termohon membawa semua pakaian Pemohon kerumah orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

hlm 9 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termonon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Drs. M. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-

hlm 11 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm 13 dari 12 hlm putusan nomor 0334/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)